



PUTUSAN

Nomor 105/Pdt.G/2023/MS.Sus



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Kota Subulussalam yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

Penggugat, NIK No KTP, Tempat/Tanggal Lahir: _Mei 1999, umur 24 tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Petani, tempat tinggal di _, Kecamatan Penanggalan, Kota Subulussalam, sebagai **Penggugat**;

Melawan

Tergugat, NIK No KTP, Tempat/Tanggal Lahir _September 1992, umur 31 tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTP, Pekerjaan Petani, tempat tinggal di _Kecamatan Penanggalan, Kota Subulussalam, sebagai **Tergugat**;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 24 November 2023 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Kota Subulussalam Register Nomor: 105/Pdt.G/2023/MS.Sus pada tanggal 04 Desember 2023, telah mengajukan gugatan cerai dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah menikah di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Andam Dewi, Kabupaten Tapanuli Tengah, Provinsi Sumatera Utara pada tanggal

Hlm 1 dari 15 hlm Putusan Nomor 105/Pdt.G/2023/MS.Sus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13 Juni 2019 berdasarkan Kutipan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor **No Kutipan Akta Nikah** yang di keluarkan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Andam Dewi, Kabupaten Tapanuli, Provinsi Sumatera Utara tanggal 14 Juni 2019;

2. Bahwa status Penggugat dan Tergugat sewaktu melangsukan perkawinan adalah Perawan dan Perjaka;

3. Bahwa Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal bersama terakhir di _Kecamatan Penanggalan, Kota Subulussalam dan Sekarang Penggugat tinggal di _Kecamatan Penanggalan, Kota Subulussalam sedangkan Tergugat masih tinggal di alamat yang sama terakhir tinggal Bersama;

4. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri (Ba'da Dukhul) dan sudah di karuniai 1 (satu) orang anak bernama **Anak** _April 2021; Anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat;

5. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat cukup harmonis dan damai akan tetapi sejak Juni 2019 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan percekocokan yang terus menerus di sebabkan :

1. Tergugat malas pergi bekerja;
2. Tergugat diingatkan selalu marah;
3. Tergugat kurang memperhatikan Penggugat dan anak;
4. Tergugat tidak memberikan nafkah lahir kepada Penggugat;

6. Bahwa puncak percekocokan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Maret 2023 yang di sebabkan Tergugat ringan tangan kepada Penggugat, Tergugat tetap malas untuk bekerja, Tergugat sering bermain judi online, dan Tergugat selalu menghabiskan uang untuk pribadi Tergugat;

7. Bahwa permasalahan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah di upayakan perdamaian oleh pihak keluarga Penggugat dan Tergugat di kediaman Penggugat dan Tergugat dan juga telah di upayakan perdamaian oleh Perangkat Kampong/Desa Lae Motong, Kecamatan

Hlm 2 dari 15 hlm Putusan Nomor 105/Pdt.G/2023/MS.Sus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penanggalan, namun tidak berhasil karena Tergugat masih melakukan kesalahan yang sama;

8. Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama sejak Maret 2023 sampai dengan sekarang;

9. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Mahkamah Syar'iyah Kota Subulussalam kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

10. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Maka berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mohon agar Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Membebaskan biaya perkara sebagaimana peraturan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDER:

Apabila Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Kota Subulussalam berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat secara *in person* telah datang menghadap dipersidangan dan selanjutnya Hakim berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali membina rumah tangga tetapi upaya damai tersebut tidak berhasil;

Bahwa untuk memaksimalkan upaya perdamaian, Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi dengan mediator Tani Barus, S.Pd., CPM., CPLi., Mediator bersertifikat yang terdaftar di Mahkamah Syar'iyah Kota Subulussalam dan sebagaimana laporan mediator tanggal 11 Desember 2023, upaya perdamaian melalui mediasi tersebut tidak berhasil mencapai perdamaian;

Hlm 3 dari 15 hlm Putusan Nomor 105/Pdt.G/2023/MS.Sus

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa karena upaya perdamaian dan mediasi mengenai pokok perkara tidak berhasil mencapai perdamaian, maka pemeriksaan dilanjutkan pada pokok perkara dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa sejak persidangan pada tahap penyampaian hasil mediasi, Tergugat tidak lagi datang menghadap serta tidak mewakilkan kepada orang lain sebagai kuasa hukumnya yang sah untuk menghadap sidang meskipun Tergugat telah diperintahkan secara langsung dan ketidakhadirannya tersebut tanpa alasan yang sah, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan secara *contradictoir*;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa:

1.-----Foto kopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat NIK. **No KTP** yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Subulussalam tanggal 07-07-2021, telah diberi meterai cukup dan di cap pos (Bukti P.1);

2.-----Foto kopi Kutipan Akta Nikah Nomor: **No Kutipan Akta Nikah** tanggal 13 Juni 2019, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Andam Dewi, Kabupaten Tapanuli, Provinsi Sumatera Utara, telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya (Bukti P.2);

Bahwa disamping bukti surat tersebut, Penggugat mengajukan saksi-saksi yaitu:

1. **Saksi 1**, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat kediaman di __, Kecamatan Penanggalan, Kota Subulussalam, sebagai ibu kandung Penggugat, dibawah sumpahnya menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saya tahu Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada sekitar tahun 2019 di Tapanuli, Sumatera Utara;

Hlm 4 dari 15 hlm Putusan Nomor 105/Pdt.G/2023/MS.Sus

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pada saat menikah, Penggugat dan Tergugat berstatus gadis dan lajang;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal bersama terakhir di _Kecamatan Penanggalan, Kota Subulussalam;
- Bahwa dari pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa setahu saya rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada mulanya harmonis namun beberapa minggu setelah menikah, diantara keduanya mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus;
- Bahwa penyebab pertengkaran dan perselisihan tersebut karena Tergugat malas bekerja dan sering bersikap kasar terhadap Penggugat;
- Bahwa saya mengetahui hal itu karena saya pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar pada saat Penggugat meminta Tergugat lebih giat bekerja agar dapat memenuhi kebutuhan rumah tangga. Saya juga pernah melihat luka memar di dada Penggugat dan setelah saya tanyakan, Penggugat menjawab luka tersebut karena disikut oleh Penggugat;
- Bahwa saya tahu Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak sekitar akhir Maret 2023 atau sekitar 2 minggu sebelum Ramadhan tahun ini dimana Penggugat pulang dari kediaman bersama ke rumah saya selaku orangtua Penggugat.
- Bahwa sejak saat itu antara Penggugat tidak pernah ada bersama lagi dan tidak lagi menjalankan kewajibannya masing-masing sebagai suami-isteri;
- Bahwa pihak keluarga sudah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;
- Bahwa saya tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Hlm 5 dari 15 hlm Putusan Nomor 105/Pdt.G/2023/MS.Sus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **Saksi 2**, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh Tani, tempat kediaman di __, Kecamatan Penanggalan, Kota Subulussalam, sebagai teman Penggugat, dibawah sumpahnya pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saya tahu Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada sekitar tahun 2019 Sumatera Utara;
- Bahwa pada saat menikah, Penggugat dan Tergugat berstatus gadis dan lajang;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal bersama terakhir di __Kecamatan Penanggalan, Kota Subulussalam;
- Bahwa dari pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa setahu saya rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada mulanya harmonis namun beberapa minggu setelah menikah, diantara keduanya mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus;
- Bahwa penyebab pertengkaran dan perselisihan tersebut karena Tergugat malas bekerja dan sering bersikap kasar terhadap Penggugat;
- Bahwa saya mengetahui hal itu dari cerita Penggugat sesat setelah keduanya bertengkar hebat hingga Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal. Saat itu saya juga melihat luka memar di dada Penggugat dan setelah saya tanyakan, Penggugat menjawab luka tersebut karena disikut oleh Penggugat;
- Bahwa saya tahu Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak sekitar akhir Maret 2023 atau sekitar 2 minggu sebelum Ramadhan tahun ini dimana Penggugat pulang dari kediaman bersama ke rumah saya selaku orangtua Penggugat.
- Bahwa sejak saat itu antara Penggugat tidak pernah ada bersama lagi dan tidak lagi menjalankan kewajibannya masing-masing sebagai suami-isteri;

Hlm 6 dari 15 hlm Putusan Nomor 105/Pdt.G/2023/MS.Sus

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pihak keluarga sudah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;
- Bahwa saya tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat membenarkan dan selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan bukti apapun lagi dan dalam kesimpulannya secara lisan Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi selama persidangan ditunjuk kepada berita acara sidang perkara ini dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama *jo* Pasal 115 KHI, Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat agar tidak bercerai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk memenuhi ketentuan PERMA Nomor 1 tahun 2016 tentang mediasi, Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi dengan mediator Tani Barus, S.Pd., CPM., CPLi., Mediator bersertifikat yang terdaftar di Mahkamah Syar'iyah Kota Subulussalam dan sebagaimana laporan mediator tanggal 11 Desember 2023, upaya perdamaian melalui mediasi tersebut tidak berhasil mencapai perdamaian, sehingga Hakim menyatakan upaya damai baik melalui Hakim maupun mediasi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa karena upaya damai yang telah dilakukan baik oleh Hakim maupun Mediator tidak berhasil mencapai perdamaian dan Tergugat tidak lagi hadir dipersidangan setelah upaya mediasi meskipun telah dipanggil

Hlm 7 dari 15 hlm Putusan Nomor 105/Pdt.G/2023/MS.Sus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara resmi dan patut, maka persidangan dilanjutkan dengan pemeriksaan pokok perkara;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri yang telah melangsungkan pernikahan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Andam Dewi, Kabupaten Tapanuli, Provinsi Sumatera Utara sekarang kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, maka berdasarkan ketentuan pasal 40 dan pasal 63 ayat 1 huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Penggugat mempunyai *legal standing* untuk mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama *cq* Mahkamah Syar'iyah;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan perkawinan mereka dilangsungkan berdasarkan hukum Islam, bertempat tinggal di Kota Subulussalam maka berdasarkan pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka perkara ini termasuk kewenangan Mahkamah Syar'iyah sehingga Mahkamah Syar'iyah Kota Subulussalam berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok gugatan Penggugat adalah cerai gugat dengan alasan sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 huruf (f) PP No.9 Tahun 1975 dan pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus sejak Juni 2019 yang disebabkan pada pokoknya karena Tergugat malas bekerja dan kurang memperhatikan Penggugat dan anak Penggugat dan Tergugat, Tergugat juga selalu marah saat diingatkan sehingga pada puncaknya terjadi pada Maret 2023 dimana Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sehingga sejak saat itu sampai sekarang antara Penggugat dan Tergugat tidak lagi menjalankan kewajibannya masing-masing sebagai suami-isteri;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 menentukan bahwa gugatan perceraian dengan alasan perselisihan dan

Hlm 8 dari 15 hlm Putusan Nomor 105/Pdt.G/2023/MS.Sus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertengkaran terus menerus dapat diterima apabila telah cukup jelas sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran tersebut dan setelah mendengar keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan suami isteri untuk mengetahui sejauh mana kondisi rumah tangga kedua belah pihak, karena itu kepada Penggugat dibebankan untuk menghadirkan saksi yang berasal dari keluarga atau orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan tidak hadirnya Tergugat setelah mediasi yang tidak berhasil mencapai perdamaian dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya yang sah di persidangan, maka menurut persangkaan Hakim, bahwa Tergugat ada indikasi tidak menggunakan hak bantah atas dalil gugatan Penggugat tersebut dihadapan persidangan;

Menimbang, bahwa meskipun telah ada bukti persangkaan Hakim, namun karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan yang mempunyai sifat khusus (*lex specialist*), dan sesuai dengan ketentuan pasal 283 R.Bg. maka Penggugat tetap dibebani wajib bukti dan persangkaan Hakim tersebut hanyalah merupakan bukti permulaan dalam memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah menghadirkan alat bukti yaitu bukti surat P.1 dan P.2 serta bukti dua orang saksi;

Menimbang, bahwa kepada dua alat bukti yang dihadirkan oleh Penggugat tersebut Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 (fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat), yang merupakan salinan dari akta otentik sebagaimana dikehendaki dalam pasal 285 R.Bg *jo* Pasal 165 HIR dan pasal 1868 KUHPer, telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya sehingga memiliki nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat sepanjang relevan dengan perkara ini; isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Penggugat yang berdomisili atau tempat kediaman Penggugat yang berada di wilayah yurisdiksi Mahkamah Syar'iyah Kota Subulussalam, sehingga berdasarkan kepada ketentuan Pasal 73 ayat (10) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dan ditambah oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-

Hlm 9 dari 15 hlm Putusan Nomor 105/Pdt.G/2023/MS.Sus

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka Hakim menyatakan Mahkamah Syar'iyah Kota Subulussalam memiliki kewenangan absolut dan kewenangan relative untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan salinan dari akta otentik sebagaimana dikehendaki dalam pasal 285 R.Bg jo Pasal 165 HIR dan pasal 1868 KUHPer, telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya sehingga memiliki nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat sepanjang relevan dengan perkara ini; isi bukti tersebut menjelaskan mengenai perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilakukan secara hukum Islam, sehingga Hakim menyatakan bahwa bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil bukti surat, karenanya berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat 1 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dan ditambah oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, Mahkamah Syar'iyah Kota Subulussalam memiliki kewenangan absolut untuk memeriksa dan mengadili perkara ini; Bahwa selain itu, suatu perceraian hanya dapat terjadi karena adanya hubungan hukum (perkawinan) sebagaimana terdapat dalam Pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sehingga dengan adanya bukti (P-2) yang diajukan oleh Penggugat tersebut, sekaligus berfungsi sebagai *probationis causa* (memiliki fungsi alat bukti) yang membuktikan bahwa Penggugat telah memenuhi asas *Persona Standi In Judicio* untuk mengajukan gugatan perceraianya di Mahkamah Syar'iyah;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi Penggugat yang identitasnya masing-masing sebagaimana tercantum dalam duduk perkara adalah orang-orang yang sudah dewasa, berakal sehat, dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg, Pasal 306 R.Bg dan Pasal 308 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi Penggugat mengenai Perselisihan rumah tangga, pisah tempat tinggal dan upaya damai keterangan sebagaimana pada duduk perkara di atas, adalah fakta yang diketahui sendiri, relevan

Hlm 10 dari 15 hlm Putusan Nomor 105/Pdt.G/2023/MS.Sus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg;

Menimbang, bahwa Hakim telah berupaya menasihati Penggugat agar tetap bersabar dan dapat mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat, namun Penggugat tetap bersikeras ingin bercerai dengan Tergugat merupakan petunjuk bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah sulit untuk dirukunkan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan penggugat dan alat bukti persidangan, Hakim telah menemukan fakta hukum sebagai berikut:

Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah sejak 13 Juni 2019 sehingga antara Penggugat dan Tergugat terdapat hubungan hukum dalam perkara ini dan memiliki kapasitas sebagai **persona standi in judicio**, oleh karena itu Penggugat memiliki landasan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat sebagaimana diatur dalam Pasal 14 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 73 Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 yang sudah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009;

Bahwa dari pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak;

Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis, namun sejak sekitar akhir Juni 2019 keduanya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat malas bekerja dan sering bersikap kasar kepada Penggugat;

Bahwa Penggugat telah berpisah tempat tinggal dengan Tergugat sejak Maret 2023 dan sejak saat itu keduanya tidak lagi menjalankan kewajibannya masing-masing selayaknya suami-isteri yang harmonis;

Hlm 11 dari 15 hlm Putusan Nomor 105/Pdt.G/2023/MS.Sus



Bahwa pihak keluarga Penggugat dan Tergugat sudah berupaya mendamaikan namun tidak berhasil. Begitu pula upaya Hakim menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, tidak berhasil;

Bahwa keluarga sudah tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat

Menimbang, bahwa terhadap fakta-fakta hukum tersebut di atas Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap fakta Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah, Hakim menilai pengakuan Penggugat dalam surat gugatannya yang menyatakan Penggugat dan Tergugat adalah suami istri telah terbukti sehingga tindakan Penggugat menggugat cerai terhadap Tergugat di Mahkamah Syar'iyah dapat dibenarkan menurut hukum sebagaimana ketentuan pasal 40 dan pasal 63 ayat 1 huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa terhadap fakta keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat seperti yang telah tersebut di atas, Hakim berpendapat, bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah pecah (*broken marriage*), dimana ikatan batin kedua belah pihak sulit dipersatukan hal ini dapat dilihat dari keengganan Penggugat dan Tergugat untuk tinggal bersama dalam satu rumah dalam rentang waktu yang cukup lama dan apabila perkawinan semacam ini tetap dipertahankan, maka dikhawatirkan akan menimbulkan mudarat yang lebih besar dan tidak dapat mewujudkan tujuan luhur perkawinan, yaitu untuk membentuk rumah tangga yang bahagia, tenteram, kekal, dan damai (*sakinah mawaddah wa rahmah*), sebagaimana dikehendaki oleh pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 2 dan pasal 3 Kompilasi Hukum Islam serta Al-Qur'an surah Ar-Ruum ayat 21 yang berbunyi sebagai berikut:

ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون

Artinya: "Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan

Hlm 12 dari 15 hlm Putusan Nomor 105/Pdt.G/2023/MS.Sus



merasa tentram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”

Menimbang, bahwa didalam perceraian terdapat sebuah kemadharatan sehingga didalam sebuah hadits dinyatakan perkara halal yang paling dibenci oleh Allah SWT adalah perceraian. Namun demikian, Hakim menilai mempertahankan rumah tangga yang sudah tidak tersimpan lagi nilai-nilai cinta dan kasih sayang justru akan jauh lebih menimbulkan kemadharatan terutama bagi Penggugat dan Tergugat sehingga Hakim merasa perlu untuk menengahkan kaidah ushul fiqh yang berbunyi:

إذا تعارض مفسدتان رعي أكبرهما بارتكاب أخفهما ضررا

“Apabila saling berhadapan dua perkara yang mengandung mafsadat, maka dihindari hal yang paling besar dengan melakukan hal yang paling ringan madharatnya”

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, dan sesuai dengan yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 38 K/AG/1990 tanggal 22 Agustus 1991, Hakim tidak perlu lagi mempermasalahkan siapa yang salah dalam hal terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, namun semata-mata akan mempertimbangkan kondisi rumah tangganya itu sendiri, yang menurut penilaian Hakim sudah sulit dipertahankan, karena tujuan perkawinan dalam rangka membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah tidak terwujud lagi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena diantara mereka sudah tidak terjalin komunikasi yang baik. Bahwa oleh karena itu harus dinyatakan gugatan Penggugat telah memenuhi salah satu alternatif alasan perceraian sebagaimana dimaksud oleh Pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia (Inpres Nomor 1 Tahun 1991);

Menimbang, bahwa pertimbangan diatas juga telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Pendapat Ulama Syekh Muhyiddin dalam kitabnya Ghayatul Maram yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Hakim yang berbunyi:

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليها القاضي طلاقاً

Hlm 13 dari 15 hlm Putusan Nomor 105/Pdt.G/2023/MS.Sus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Ketika isteri telah memuncak kebenciannya terhadap suaminya, disaat itulah Hakim diperkenankan menjatuhkan talaknya dengan talak satu";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, gugatan Penggugat cukup beralasan dan tidak melawan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 151 R.Bg, gugatan Penggugat dikabulkan dengan menjatuhkan putusan diluar hadirnya Tergugat (*contradictoir*);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan layaknya suami isteri (*ba'da dukhul*) dan belum pernah terjadi perceraian, maka berdasarkan Pasal 119 ayat 2 Kompilasi Hukum Islam talak yang akan dijatuhkan adalah talak satu bain shugra;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, sehingga berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang No. 7 tahun 1989 dan pasal 90 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, jo. Peraturan Pemerintah No. 5 tahun 2019, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya sebagaimana tertera didalam amar putusan perkara ini;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain suhgra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sebesar Rp. 645.000,00 (enam ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang Hakim Tunggal Mahkamah Syar'iyah Kota Subulussalam pada hari Senin, tanggal 18 Desember 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 05 Jumadil Akhir 1445 Hijriyah oleh Aceng Rahmatulloh, S.Sy. sebagai Hakim, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim

Hlm 14 dari 15 hlm Putusan Nomor 105/Pdt.G/2023/MS.Sus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, dengan dibantu oleh Indramad Putra, S.H., sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat diluar hadirnya Tergugat.

Hakim Tunggal,

Aceng Rahmatulloh, S.Sy.

Panitera Pengganti,

Indramad Putra, S.H.

Perincian biaya perkara:

Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	: Rp. 75.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp. 500.000,-
4. PNBP biaya Panggilan	: RP. 20.000,-
5. Biaya Redaksi	: Rp. 10.000,-
6. Biaya materai	: <u>Rp. 10.000,-</u>
Jumlah	Rp. 645.000,- (enam ratus empat puluh lima ribu rupiah)

Hlm 15 dari 15 hlm Putusan Nomor 105/Pdt.G/2023/MS.Sus

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)